

## RESMIKAN KANTOR DINDIKPORA, INI PESAN BUPATI REMBANG



Sumber Gambar:

<https://www.nurfmrembang.com/wp-content/uploads/2024/01/resmikan-kantor-dindikpora-ini-pesan-bupati-hafidz.webp>

### Isi Berita:

Rembang, nurfmrembang.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz meresmikan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Rembang yang baru, Senin (8/1/2024).

Bupati Hafidz mengatakan pembangunan kantor baru merupakan salah satu gambaran perhatian Pemkab Rembang terhadap sektor pendidikan.

“Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi motor penggerak kemajuan daerah,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Bupati Hafidz pihaknya terus mendorong peningkatan pelayanan, baik dari sistem maupun lembaganya dengan dukungan anggaran yang cukup.

“Dua ini (pendidikan dan kesehatan – red) menjadi motor untuk gerakan-gerakan kemajuan yang lain. Kalau pendidikan maju, kesehatan maju, maka yang lain ikut mengalir maju semua. Alhamdulillah 2023 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita naik dari 71 % menjadi 71,89 %,” imbuhnya.

Pada tahun 2023 Pemkab Rembang dengan alokasi anggaran Rp47,6 miliar telah melakukan rehabilitasi sejumlah gedung PAUD, TK, SD dan SMP. Sedangkan pembangunan gedung baru Kantor Dindikpora menelan anggaran senilai Rp6,6 miliar.

“Dari 2021 sampai 2023 alokasi anggaran untuk sarana prasarana pendidikan di atas Rp50 miliar. Itu untuk SD, SMP baik fisik, non fisik. Terakhir ini Rp57 miliar,” tandasnya.

Hafidz menegaskan dukungan dana besar tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan anak didik dalam belajar sehingga tidak ada sekolah yang tidak layak.

“Kita benahi terus. Jangan sampai ada ruang pendidikan, ruang kelas yang tidak layak digunakan anak didik kita,” tegasnya.

Dari segi non fisik, Bupati Hafidz telah melakukan kebijakan strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 tahun atau Gaspol 12 tahun dan beasiswa perguruan tinggi bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Dari tahun 2017 sampai 2023, Pemkab Rembang telah memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada 350 mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp15 miliar. Sedangkan Gaspol 12 dari 2021 hingga sekarang telah berhasil mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku sekolah sebanyak 447 dari 1.462 anak.

Sementara itu Kepala Dindikpora Rembang, Sutrisno mengatakan sejak 2 Januari 2024, pihaknya sudah melakukan pelayanan di kantor baru.

“Sejak tanggal 2 Januari kita sudah berkantor di sini (kantor Dindikpora baru- red). Selama proses pembangunan kami berkantor di SMA Santa Maria, ” tandasnya.

Pantauan di lokasi, kantor yang baru belum selesai seratus persen. Bangunan gedung di bagian lantai dasar masih belum dicat dan belum ditata sempurna. (ABA/AI)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.nurfmrembang.com/pemerintahan/resmikan-kantor-dindikpora-ini-pesan-bupati-hafidz>, “Resmikan Kantor Dindikpora, Ini Pesan Bupati Hafidz”, tanggal 8 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-rembang-hari-ini/habiskan-anggaran-rp66-miliar-gedung-baru-dindikpora-rembang-diresmikan/>, “Habiskan Anggaran Rp6,6 Miliar, Gedung Baru Dindikpora Rembang Diresmikan”, tanggal 9 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*